



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 421.9/ 569 / III - 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : Kelompok Bermain " ANGEL "
Nama Ketua / Penyelenggara : Dra. Siola A.R. Lomban
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Makalisung Kecamatan Kombi Kab. Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut
5. Surat Izin operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Maret 2012

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 28 Maret 2012

Kepala Dinas,



DRS. DENNIF H. ROMPAS, M.SI